

EKONOMI– ANGGARAN– APBD

2021

PERDA NO. 5, LD NO. 5

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Nomor 9 Tahun 2019, Perda Nomor 11 Tahun 2020;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Magelang TA 2020, laporan realisasi APBD, uraian laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca per 31 Desember 2020, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan uraian laporan keuangan;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 19 Agustus 2021;